

8

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2004

**PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN
YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat ;
 - b. bahwa penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan dapat menimbulkan gangguan yang bersifat kumulatif maupun akut terhadap kesehatan manusia ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang Digunakan dalam Pangan.
- Mengingat :**
1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Staatblad 1940 Nomor 377);
 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 4. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
 5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

7. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
8. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENGENDALIAN, PENERTIBAN, DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN
TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se - Sumatera Selatan.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
6. Bahan Tambahan yang dilarang adalah bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik untuk industri rumah tangga pangan maupun untuk kepentingan sendiri.
7. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis.
8. Toko Kimia adalah Toko yang memperjualbelikan bahan-bahan kimia.
9. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme.
10. Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan.
11. Pemutih adalah bahan tambahan yang dapat mempercepat proses pemutihan sehingga dapat memperbaiki mutu penampilan.
12. Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi.

BAB II

JENIS BAHAN TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Jumlah dan jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengawet ;
 - b. pewarna ;
 - c. pemutih ;
 - d. pemanis .

Pasal 3

- (1) Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hanya boleh diperdagangkan di toko-toko kimia yang mendapat izin Bupati/Walikota setempat. ✓
- (2) Kemasan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan yang dijual pada toko kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahan yang berwujud cair minimal 1 (satu) liter;
 - b. bahan yang berwujud padat minimal 1 (satu) kilogram dalam satu kemasan;
 - c. khusus untuk pewarna kemasan minimal 1 kg;
 - d. pada kemasan selain memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus memuat peringatan "tidak digunakan untuk makanan" ;
 - e. untuk pewarna selain harus memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus memuat peringatan "tidak digunakan untuk makanan, obat, dan kosmetik".
- (3) Toko penjual bahan-bahan yang mendapat izin Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali yaitu setiap tanggal 31 Desember kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada Gubernur.

BAB III

PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan/
✓ memperjualbelikan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan tanpa izin.
- (2) Izin mengedarkan/menjual bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati/Walikota.

- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, baik untuk keperluan Industri besar, menengah maupun industri rumah tangga yang memproduksi pangan sebagai usaha maupun untuk konsumsi sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, maupun untuk produksi kosmetik.

BAB IV PENYULUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian dan penertiban peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan kosmetik dimaksud, maka dinas/instansi terkait mengadakan penyuluhan secara rutin kepada para pedagang dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibentuk sebuah Tim yang terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi dan Dinas/Instansi Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Hasil kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati /Walikota setempat.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain pejabat penyidik umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam sebagai tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR ...7..... SERIE E...